

**MAKALAH**

**“PRINSIP-PRINSIP DAN DASAR HUKUM ISLAM “**

Diajukan untuk memenuhi tugas uas mata kuliah politik hukum islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana, M.Ag.



**Di Susun Oleh :**

**Muhammad Fahmi Haiqal 1213010103**

**JURUSAN AHWAL AL SYAKHSIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUNAN GUNUNG DJATI**

**BANDUNG**

**2022/2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Shalawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'at bagi kita membimbing dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum Islam. saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan saya pribadi selaku penulis yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Sebagai penyusun, saya menyadari masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan hingga tata bahasa penyampaian dalam makalah ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati saya menerima saran dan kritikan dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ini.

Mengetahui, Bekasi, Juli, 2022

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>C. Tujuan Penulis.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Apa Yang Dimaksud Prinsip-prinsip Hukum Islam .....</b>	<b>2</b>
<b>B. Apa saja prinsip-prinsip hukum islam.....</b>	<b>2</b>
<b>C. Sumber-sumber hukum islam .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Bagaimana keadaan hukum islam di indonesia .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III PENUTUP</b>	
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>16</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Swt, didalam ajaran islam mengandung banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh, mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi seakan-akan semuanya diatur didalam islam, islam juga terkenal dengan hukumnya yang ketat, setiap perbuatan yang kita lakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semua ada hukumnya, dan tentunya hukum-hukum islam wajib diteladani bagi setiap muslim.

#### **B, Rumusan Masalah**

- A. Apa yang dimaksud prinsip-prinsip hukum islam?
- B. Apa saja prinsip-prinsip hukum islam?
- C. Sumber-Sumber hukum islam
- D. Bagaimana Keadaan Hukum Islam Di Indonesia

#### **C .Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui apa itu prinsip hukum islam
- B. Untuk mengetahui apa saja prinsip-prinsip hukum islam
- C. Untuk mengetahui apa saja sumber-sumber hukum islam
- D. Untuk mengetahui keadaan hukum islam di Indonesia

## **BAB II**

### **PENBAHASAN**

## **A. Apa Yang Dimaksud Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

kata prinsip sendiri secara etimologi adalah dasar, permulaan atau aturan pokok, menurut Ahmad Jauhar Tauhid, prinsip adalah pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang terbukti dan bertahan lama<sup>1</sup>. Dan Hukum secara Bahasa adalah segala peraturan yang mengatur segala tingkah perbuatan manusia, hukum dan islam seperti tidak dapat untuk dipisahkan bagi setiap muslim, karena didalam kehidupan sebagai manusia semua perbuatan ada Batasan dan ganjaranya. hukum islam juga bukan hanya sekedar aturan semata, tetapi juga mempunyai prinsip-prinsip didalamnya yang bertujuan menyempurnakan ajaran islam,

## **B. Apa Saja Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Seperti yang sudah dijabarkan diatas mengenai prinsip-prinsip hukum islam, berikut ini beberapa prinsip-prinsip hukum di dalam islam :

### **a) Prinsip tauhid**

prinsip ini adalah prinsip yang paling umum di hukum islam, prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada dibawah satu ketetapan yang sama, yang berarti tidak ada yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua berada dibawah, naungan kalimat tauhid, yang berlafadz **La Ilaha Illa Allah** (Tidak ada tuhan selain Allah).

### **b) Prinsip keadilan**

yang dimaksud prinsip keadilan adalah kita sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah SWT, untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu urusan pribadi ataupun bukan

### **c) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar**

secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah, mengakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan, bahwa kita sebagai umat islam untuk mengakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk orang-orang disekitar kita, agar mereka tidak terjerumus kedalam lembah kemaksiatan

### **d) Prinsip kebebasan dan kemerdekaan**

---

<sup>1</sup> <https://www.mingseli.id/2020/07/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli.html>

yang dimaksud pada prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih agamanya masing-masing, dan tidak dipaksa untuk masuk kedalam suatu agama tertentu

e) Prinsip persamaan

islam menentang keras system perbudakan, hukum islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama dimata hukum.

f) Prinsip tolong menolong

prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesama umat manusia, apabila ada salah satu teman, keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka bantu lah ia

g) Prinsip toleransi, prinsip ini mengajarkan untuk kita sebagai umat islam untuk tidak membeda-bedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan, tapi islam juga <sup>2</sup>

### C. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Poerwadarminta, yang dimaksud sumber adalah segala asal muasal sesuatu, jadi yang dimaksud sumber hukum islam adalah, asal diambilnya dasar untuk dijadikan sebuah hukum, berikut ini adalah sumber-sumber hukum islam

a) Al-quran,

sudah tidak diragukan lagi bahwa alquran adalah sumber tertinggi hukum islam dari berbagai aspek, al-quran adalah sebuah kitab suci bagi umat islam, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama berangsur-angsur (tidak langsung 30 juz), al-quran sendiri berasal dari kata qara-a yang berarti membaca, lalu kata kerja qara-a ini adalah iqra yang berarti bacalah, menurut Sayidina Husein Nasre, al-quran mempunyai tiga petunjuk bagi manusia, diantaranya adalah:<sup>3</sup>

1) Pengetahuan tentang ilmu-ilmu sains

2) Pengetahuan tentang sejarah peradaban nabi-nabi, raja-raja, orang suci, bahkan orang yang dilaknat Allah pun terdapat kisahnya dalam quran, seperti fir'aun, semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk dijadikan pembelajaran bagi umat manusia sesudahnya

---

<sup>2</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, CV Pustaka Setia, hal.74.

<sup>3</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, CV Pustaka Setia, hal. 69.

- 3) Sesuatu hal yang sulit di jelaskan kedalam Bahasa biasa, karena al-quran mempunyai Bahasa-bahasa tersendiri yang mengandung kekuatan yang berbeda, karena itu semua berasal dari firman Allah SWT.

b) Sunnah dan hadist

Sunnah dan hadist adalah sumber kedua setelah al-quran, sunnah menyangkut tiga hal dari nabi, yaitu, perkataan, perbuatan dan ketetapan. Dan ketiga-tiganya banyak ditulis dikitab-kitab hadist dari berbagai ulama, supaya bertujuan untuk umat dimasa mendatang

c) Akal pikiran

Sumber hukum islam yang terakhir adalah akal pikiran manusia, Allah SWT menciptakan manusia sepaket dengan akalnya, maka apabila akal itu digunakan dengan baik, manfaatnya akan sangat besar, karena dengan akal pikiran yang baik, ulama-ulama terdahulu dapat menelaah isi al-quran, mencari tahu sanad-sanad hadist, sampai akhirnya disimpulkan, dikerucutkan dan dirumuskan menjadi garis-garis hukum yang diterapkan kepada sebuah kasus. Dan hal itu dapat diperjelas apabila melakukan ijtihad, cara-cara ijtihad sebagai berikut:

1) Ijma

Yang dimaksud ijma adalah menyesuaikan pendapat para ahli dalam mengenai suatu masalah

2) Qiyas

menyamakan suatu hukum yang tidak ada di dua sumber sebelumnya dengan hal lain karena persamaan penyebabnya

contoh:

3) Al-marsilih al-musrsalah

Menentukan suatu hukum yang tidak ada di Quran dan sunnah berdasarkan kepentingan umum, hal ini memang sangat berbahaya apabila dilakukan bukan dengan para ulama

4) Istihsan

Menentukan hukum dengan cara menyimpang, demi kepentingan sosial

5) Istishab

Menetapkan hukum menurut keadaan sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya

6) Istidal

#### **D. keadaan hukum islam di Indonesia**

Sila pertama pancasila, yang bertuliskan, ketuhanan yang maha esa, adalah salah satu bukti bahwa indonesia tidak bisa lepas dengan identitasnya yaitu negara dengan berbagai agama, pada tahun 1965 lahir sebuah undang-undang nomer 1 pnps tentang pencegahan penodaan agama atau penistaan agama dengan diterbitkannya undang-undang tentang hal itu, sudah jelas bahwa agama, mempunyai tempat khusus di Indonesia, ,hal itu membuat masyarakat gembira, karena mereka merasa pemerintah semakin memperhatikan agama-agama pada saat itu<sup>5</sup>, menyinggung soal pembuatan undang-undang, sebenarnya pembuatan undang-undang tidak selalu bisa membuat masyarakat gembira, tapi ada juga kalanya saat pemerintah membuat undang-undang baru, saat samapi kemasyarakat menjadi kontroversial, dan masyarakat terbagi menjadi dua kubu, ada yang pro dan ada yang kontra, salah satu contoh kasus paling ramai diperbincangkan waktu itu adalah, omni bus law, tapi itu semua merupakan keberagaman negara yang berdemokrasi.<sup>6</sup> Lalu bagaimana keadaan hukum islam di Indonesia sekarang?

Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui Hukum Adat, Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbun dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, CV Pustaka Setia,hal.71-72.

<sup>5</sup> Ija Suntana, Politik Hukum Islam, CV Pustaka Setia,hal. 91

<sup>6</sup> <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/4421>

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan dari Apa Yang dibahas pada makalah ini, sangat penting untuk kita umat muslim meneladani kita dan mengikuti apa yang telah Allah atur kepada hamba-hambanya, karena didalam itu bukan hanya peraturan biasa semata, tetapi ada , kasih sayang Allah kepada kita, agar kita tidak terjerumus kedalam perbuatan maksiat, yang dapat menyebabkan kita masuk kedalam neraka.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dr. Ija Suntana. 2014. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia

<https://www.mingseli.id/2020/07/pengertian-prinsip-menurut-para-ahli.html>

<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/4421>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/5654>

